

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah perlindungan oleh hukum (*protection by law*) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen apabila timbul suatu kerugian pada konsumen. Karena kedudukan konsumen selalu berada dalam kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan para pelaku usaha, maka perlindungan terhadap konsumen semakin di berlakukan sejak adanya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut dengan UUPK. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, yaitu “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”.

Oleh karena itu, Konsumen harus memperoleh jaminan kesejahteraan, kepastian akan mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya. Salah satu kasus mengenai hal ini, yaitu pemadaman listrik yang terjadi pada tahun 2007 terhadap konsumen pemakai listrik di Provinsi Sulawesi Utara. Pemadaman listrik adalah saat terhentinya pasokan aliran listrik ke pelanggan.<sup>1</sup> Pemadaman ini dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Sulut Tenggo Manado kepada para pelanggannya yang berjumlah 240.000 pelanggan. Pemadaman terjadi pada siang dan malam hari selama 182 hari. Sementara masyarakat dalam aktifitas kesehariannya sangat bergantung pada listrik. Hal ini

---

<sup>1</sup> Definisi Pemadaman, <http://www.pln.co.id/lampung/?p=3408> diakses pada 25 oktober 2016.

tentunya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen listrik. Mulai dari kerugian materiil seperti rusaknya barang-barang elektronik milik pelanggan hingga kerugian immateriil yaitu terganggunya kegiatan para pelanggan dan ketidaknyamanan akibat dari pemadaman listrik tersebut. PLN sendiri merupakan satu-satunya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bertanggung jawab menyediakan tenaga listrik untuk masyarakat banyak yang disebut sebagai konsumen listrik. Pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan , pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa *“Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”*.

Dalam kasus ini, hal tersebut telah membuat masyarakat sebagai konsumen listrik tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana pada pasal 4 UUPK dan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yaitu untuk mendapatkan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Masyarakat dalam menggunakan listrik harus membayar iuran setiap bulannya. Dan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran listrik, maka pihak PT PLN akan memberikan denda yang telah ditentukan. Hal ini sangat di sayangkan karena tidak sesuai dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat sebagai konsumen listrik. Atas kerugian yang di terima oleh para konsumen listrik tersebut, maka Dalam pasal 46 ayat 1 huruf b UUPK dijelaskan bahwa terdapat suatu upaya yang bisa dilakukan untuk penyelesaian sengketa

konsumen seperti dalam hal ini, yaitu dengan gugatan melalui pengadilan *“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.”*

Gugatan yang dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 huruf b UUPK disebut dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*). Pada pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dijelaskan juga bahwa *“Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”*.

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ini merupakan suatu bentuk upaya hukum yang terbilang baru di Indonesia. Dalam UUPK, Gugatan ini biasanya diajukan untuk menuntut suatu ganti rugi atau memperjuangkan hak-hak konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan para pelaku usaha, dimana hal yang disengketakan sama dan konsumen yang dirugikan berjumlah sangat banyak. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dan kelompok yang diwakili.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 142.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang di aplikasikan melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Hasil kajian tersebut diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) MASYARAKAT MANADO ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (Persero) SULUTTENGGGO (STUDI PUTUSAN NOMOR 253/Pdt.G/2007/PN MANADO)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana Mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang dilakukan oleh masyarakat atas pemadaman listrik terhadap PT PLN (Persero) Suluttenggo di Manado ?
2. Mengapa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang di ajukan oleh Masyarakat sebagai konsumen listrik di tolak oleh hakim ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang dilakukan oleh masyarakat atas pemadaman listrik terhadap PT PLN (Persero) Suluttenggo di Manado.

2. Untuk mengetahui kenapa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diajukan oleh masyarakat sebagai konsumen listrik ditolak oleh hakim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum, yakni mengenai Mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang dilakukan oleh masyarakat atas pemadaman listrik terhadap PT PLN (Persero) Suluttenggo di Manado.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada penulis dan masyarakat sebagai konsumen listrik mengenai Mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*)
  - b. untuk memberi masukan bagi PT.PLN (Persero) Sulut Tenggo agar memperhatikan serta meningkatkan pelayanannya terhadap konsumen listrik khususnya di wilayah Sulawesi utara.
  - c. Memperoleh data dan informasi dengan lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.